

**Tabel 6.1**  
**Strategidan Arah Kebijakan**  
**Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015**

<b>VISI: Menuju Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera</b>			
<b>MISI I:</b> <b>Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1 Mewujudkan ketertiban masyarakat, demokrasi dan supremasi hukum	1.1.1. Terwujudnya sinkronisasi kinerja aparat penegak hukum dan jajarannya	1.1.1.1. Pemantapan sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajarannya	1.1.1.1.1. Mendorong koordinasi antar aparat penegak hukum dan jajarannya secara rutin untuk terciptanya sinkronisasi dalam penegakkan hukum yang berkeadilan
	1.1.2. Terselenggaranya pengkajian, pengendalian, dan evaluasi produk hukum daerah serta penyebaran peraturan perundang-undangan daerah	1.1.2.1. Penyesuaian produk hukum daerah dengan yang baru/lebih tinggi dan keserasian dengan perundang-undangan daerah	1.1.2.1. Melakukan pengkajian, pengendalian, dan evaluasi produk hukum daerah serta penyebaran peraturan perundang-undangan daerah
	1.1.3. Terlaksananya Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta	1.1.3.1. Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta	1.1.3.1.1. Melakukan revitalisasi HANKAMRATA untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pihak keamanan

	(HANKAMRATA)	(HANKAMRATA)	dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri
1.2 Mewujudkan penegakan hak asasi manusia	1.2.1. Terwujudnya kearifan lokal dalam menjamin penegakan HAM, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	1.2.1.1. Pemantapan kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hak asasi manusia.	1.2.1.1.1. Mendorong pengembangan kearifan lokal serta budaya taat hukum di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif
1.3 Mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin	1.3.1. Terwujudnya rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya)	1.3.1.1. Peningkatan rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya).	1.3.1.1.1. Mendorong silaturahmi dan kerjasama antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, etnik, maupun golongan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan yang harmonis antar kelompok-kelompok masyarakat.
1.4 Mewujudkan landasan etik dan moral yang mantap	1.4.1. Terlaksananya peran dan fungsi pendidikan lembaga keagamaan dalam kerukunan umat beragama	1.4.1.1. Pemantapan peran kelembagaan keagamaan.	1.4.1.1.1. Mengembangkan upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan agama sebagai institusi yang mendorong pengembangan iman dan keselarasan hidup inter dan antar umat beragama
	1.4.2. Terlaksananya fungsi pranata sosial masyarakat (keluarga, kependuan, paguyuban) dan peran kelompok profesional	1.4.2.1. Pemantapan fungsi pranata sosial (keluarga, kependuan, paguyuban) dan peran kelompok profesional	1.4.2.1.1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan fungsi pranata sosial untuk menghasilkan generasi yang mencintai ketertiban, taat hukum, dan saling menghargai

1.5 Mewujudkan kesetaraan gender	1.5.1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan	1.5.1.1. Pemantapan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan	1.5.1.1.1. Memperkuat kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan
1.6. Mewujudkan partisipasi politk dalam demokrasi yang berkeadilan	1.6.1. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat	1.6.1.1. Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui upaya pendidikan politik dan forum-forum diskusi politik yang efektif	1.6.1.1.1. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik dan forum-forum diskusi politik.
	1.6.2. Terwujudnya pemuda yang berwawasan kebangsaan	1.6.2.1. Peningkatan wawasan Kebangsaan bagi pemuda dan atlit berprestasi	1.6.2.1.1 Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi pemuda dalam kehidupan bernegara

**MISI II:**

**Mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.1. Memelihara dan mengembangkan kebudayaan daerah untuk menjadi warisan dunia.	2.1.1. Terwujudnya sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat dan bahasa daerah	2.1.1.1. Pengembangan dan pemberdayaan sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat dan bahasa daerah	2.1.1.1.1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal serta menjadi sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
	2.1.2. Terwujudnya pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (cagar budaya)	2.1.2.1. Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah	2.1.2.1.1. Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah dalam bentuk cagar budaya

2.2. Memelihara dan mengembangkan potensi alam daerah untuk menjadi warisan dunia	2.2.1. Terwujudnya pengelolaan kawasan pelindungan dan konservasi sumberdaya alam baik kawasan hutan, taman laut dan kawasan terumbu karang Wallacea.	2.2.1.1. Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya alam di kawasan Hutan , taman laut dan kawasan terumbu karang Wallacea	2.2.1.1.1. Mendorong perbaikan dan pembenahan kawasan konservasi untuk menjaga kelestariannya serta melakukan berbagai upaya yang diperlukan agar kawasan-kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi dunia
	2.2.2. Terwujudnya Pelestarian kawasan konservasi (Taman Nasional: Bunaken, dan Bogani Nani Wartabone; Cagar Alam: Tangkoko, Dua Sudara; Suaka Margasatwa: Manembo-nembo, Karakelang; Taman Wisata Alam: Batu Putih, Batu Angus)	2.2.2.1. Pelestarian kawasan konservasi (Taman Nasional: Bunaken, dan Bogani Nani Wartabone; Cagar Alam: Tangkoko, Dua Sudara; Suaka Margasatwa: Manembo-nembo, Karakelang; Taman Wisata Alam: Batu Putih, Batu Angus).	2.2.2.1.1 Melakukan upaya untuk menetapkan kawasan konservasi baru untuk memperluas cakupan upaya pelestarian alam
	2.2.3. Terwujudnya Daerah Perlindungan Kawasan dengan Potensi Energi dan sumberdaya mineral, Pertanian, Kehutanan, perkebunan dan Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah	2.2.3.1. Pemantapan Kawasan dengan Potensi Energi sumberdaya mineral, Pertanian, Kehutanan, perkebunan dan Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	2.2.3.1.1. Mendorong dan melakukan berbagai tindakan untuk membenahi daerah perlindungan laut dan perlindungan Mangrove untuk mencegah bencana yang berasal dari laut dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang kondusif

	(KKLD)		
	2.2.4. Terwujudnya kawasan konservasi termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA)	2.2.4.1. Penetapan kawasan konservasi termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA).	2.2.4.1.1. Penetapan kawasan konservasi baru termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA)
	2.2.5. Terlaksananya program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	2.2.5.1. Pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	2.2.5.1.1. Memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak negatif yang paling minimal bagi lingkungan serta mengembangkan berbagai upaya untuk menghindarkan kalangan dunia usaha untuk melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup
<b>MISI III:</b> <b>Memantapkan penerapan <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i> yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3.1 Memantapkan pelaksanaan birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif dan non-diskriminatif	3.1.1. Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang berkualitas	3.1.1.1. Pemantapan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil daerah	3.1.1.1.1. Mengembangkan struktur dan iklim birokrasi yang Profesional, serta pengembangan sumberdaya aparatur sipil negara yang berkompetensi, memiliki daya saing dan sejahtera.

	3.1.2. Meningkatnya Hasil penilaian kriteria kelayakan penyelenggaraan Diklat sesuai standar LAN RI pada unsur tenaga kediklatan, program diklat dan fasilitas diklat	3.1.2.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kediklatan, Pengembangan program kegiatan diklat, peningkatan fasilitas diklat	3.1.2.1.1. Mendorong dan Memfasilitasi SDM tenaga Kediklatan untuk mengikuti MOT ( <i>Management of Training</i> ) TOC ( <i>Training of Course</i> ), TOT ( <i>Training of Trainers</i> ), dan diklat penjenjangan lainnya, mengembangkan kualitas maupun kuantitas kegiatan diklat serta meningkatkan fasilitas diklat
	3.1.3. Terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	3.1.3.1. Penerapan Pemerintah yang transparan dan akuntabel	3.1.3.1.1. Mendorong perbaikan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah, pertanggung jawaban dan kinerja pemerintah daerah
3.2. Mengoptimalkan pelayanan publik	3.2.1. Terwujudnya pelayanan perijinan terpadu di seluruh kabupaten/kota	3.2.1.1. Pemantapan pelayanan perijinan terpadu di Provinsi dan di seluruh kabupaten/kota	3.2.1.1.1. Mendorong kegiatan investasi di daerah melalui pelayanan perijinan terpadu
	3.2.2. Terwujudnya inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk upaya pengembangan program non budgeter	3.2.2.1. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk upaya pengembangan program non budgeter.	3.2.2.1.1. Mendorong pengembangan aparat pemerintah untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat

	3.2.3. Terwujudnya program dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota	3.2.3.1. Sinergitas pelaksanaan program dan fungsi pemerintahan di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota	3.2.3.1.1. Mendorong koordinasi lintas satuan kerja di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meminimalkan tumpang tindih program sehingga belanja pemerintah menjadi efektif, efisien, dan berdaya jangkau lebih luas
3.3 Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta ketaatan aparatur pemerintah daerah	3.3.1. Terselenggaranya pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik	3.3.1.1. Peningkatan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	3.3.1.1.1 Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah
	3.3.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah	3.3.2.1. Peningkatan peran monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah	3.3.2.1.1. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
	3.3.3. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	3.3.3.1. Peningkatan fasilitasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	3.3.3.1.1. Intensifikasi dan fasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

	3.3.4. Terlaksananya keberlanjutan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten/ kota	3.3.4.1. Pencapaian dan pemantapan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.	3.3.4.1.1. Mendorong perbaikan berkelanjutan atas sistem administrasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga pemerintah provinsi dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mencapai predikat tersebut.
	3.3.5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi yang transparan dan akuntabel	3.3.5.1. Meningkatkan kemandirian aparat pengelola keuangan dan pelayanan keuangan serta penyediaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, melaksanakan pengendalian anggaran belanja.	3.3.5.1.1. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
	3.3.6. Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama APBD	3.3.6.1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan sumber penerimaan daerah, peningkatan pelayanan penatausahaan administrasi dan peningkatan sistem dan sumberdaya manusia	3.3.6.1.1. Mendorong peningkatan kinerja aparatur di bidang pelayanan administrasi dan peningkatan penerimaan daerah yang ditunjang dengan sistem dan sarana prasarana memadai.



3.4	Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran	3.4.1. Terfasilitasi-nya Pelaksanaan Tugas Lembaga DPRD dalam penyusunan Produk DPRD	3.4.1.1. Pemantapan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3.4.1.1.1. Mengembangkan penataan dan kinerja DPRD Prov. Sulut menjadi lebih maksimal sehingga menghasilkan produk-produk DPRD yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan masyarakat
3.5	Memantapkan kinerja aparatur sipil negara di daerah yang berkompetensi, berkualitas, berwibawa, jujur dan profesional	3.5.1. Terwujudnya aparatur sebagai anggota Korpri yang bebas KKN dan disiplin	3.5.1.1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang ada dalam pembentukan responsibilitas serta sinergitas pemerintahan	3.5.1.1.1. Peningkatan kapasitas aparatur lewat sosialisasi dan kegiatan analisis beban kerja sesuai tupoksi
		3.5.2. Terbinanya PNS dalam rangka meningkatkan kekuatan lembaga Korpri sebagai wadah aparatur birokrasi di daerah Provinsi Sulawesi Utara	3.5.2.1. Mendorong peningkatan kekuatan lembaga KORPRI sebagai organisasi yang menaungi anggotanya	3.5.2.1.1. Pembentukan lembaga konsultasi bantuan dalam pendampingan bagi anggota-anggota Korpri yang bermasalah dengan hukum
		3.5.3. Terciptanya aparatur birokrasi yang berdaya saing dan sejahtera	3.5.3.1. Mendorong peningkatan penyediaan kesejahteraan anggota Korpri menuju kearah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	3.5.3.1.1. Penguatan program-program peningkatan kesejahteraan dalam hal penyediaan saran pemukiman yang baik.

**MISI IV:**

**Mewujudkan Masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
4.1 Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	4.1.1. Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 tahun	4.1.1. 1 Pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun	4.1.1.1.1 Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan. dan melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
	4.1.2. Terlaksananya percepatan penuntasan buta aksara.	4.1.2.1. Percepatan penuntasan buta aksara	4.1.2.1.1. Mengembangkan program-program yang dibutuhkan untuk mempercepat penuntasan buta aksara.
	4.1.3. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana dan mutu pendidikan non formal	4.1.3.1. Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan non formal	4.1.3.1.1. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pendidikan non formal yang lebih berkualitas
	4.1.4. Terwujudnya peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa	4.1.4.1. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan non formal.	4.1.4.1.1. Menambah dan memelihara serta meningkatkan mutu dan fasilitas pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan non formal.

	4.1.5. Terwujudnya pendidikan budi pekerti sejak dini	4.1.5.1. Penerapan pendidikan budi pekerti sejak dini	4.1.5.1.1. Mendorong penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah maupun pendidikan non formal untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki tata krama yang baik serta berakhlak mulia.
	4.1.6. Terlaksananya manajemen berbasis sekolah	4.1.6.1. Peningkatan dan pemantapan manajemen berbasis sekolah.	4.1.6.1.1. Mendorong pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang selaras dengan era global
	4.1.7. Terlaksananya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	4.1.7.1. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	4.1.7.1.1. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mencerdaskan masyarakat.
	4.1.8. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang merata, bermutu dan berkeadilan	4.1.8.1. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang merata, adil dan didukung oleh sumberdaya kesehatan yang profesional	4.1.8.1.1. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dapat dicapai (accessible), dapat dijangkau (affordable) oleh segenap masyarakat serta terjamin mutunya
	4.1.9. Terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga medis di wilayah terpencil, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.	4.1.9.1. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.	4.1.9.1.1. Perlakuan dan insentif khusus bagi dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan.

4.2 Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing tinggi	4.2.1. Terlaksananya pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi	4.2.1. Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi	4.2.1.1. Mengembangkan upaya pemberian beasiswa bagi para peserta didik yang berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat
	4.2.2. Terwujudnya akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan	4.2.2.1. Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan.	4.2.2.1.1. Mengembangkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam rangka pemerataan pendidikan yang berkualitas
	4.2.3. Terlaksananya peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan dan kearsipan	4.2.3.1. Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan dan kearsipan	4.2.3.1.1. Mendorong pengembangan jumlah dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan penguasaan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana kearsipan
	4.2.4. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan dan geothermal di Indonesia Timur	4.2.4.1. Perwujudan Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan dan geothermal di Indonesia Timur	4.2.4.1.1. Mendorong upaya menjadikan Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan dan geothermal di Indonesia Timur dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya daerah.

	4.2.5. Terlaksananya peningkatan mutu pendidikan kesehatan, kejuruan, dan politeknik	4.2.5.1. Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan, kejuruan, dan politeknik	4.2.5.1.1. Meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan kejuruan dan politeknik
	4.2.6 Terlaksananya standar infrastruktur sekolah-sekolah menurut Standar Nasional dan SPM.	4.2.6.1. Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah berdasar Standar Pelayanan Minimum.	4.2.6.1.1. Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara fasilitas sekolah-sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap dan perilaku.
	4.2.7. Terlaksananya Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.	4.2.7.1. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	4.2.7.1.1. Mendorong peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK untuk meningkatkan daya saing masyarakat Sulawesi Utara dalam persaingan global.
	4.2.8. Terwujudnya kelembagaan sekolah yang berstandar nasional dan internasional	4.2.8.1. Pengadaan dan pengembangan kelembagaan sekolah yang berstandar nasional dan internasional.	4.2.8.1.1. Mendorong berkembangnya sekolah yang berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Utara.

	4.2.9. Terlaksananya peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.	4.2.9.1. Peningkatan dan perluasan peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.	4.2.9.1.1. Meningkatkan dan memperluas peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
	4.2.10. Terwujudnya prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlit daerah	4.2.10.1. Peningkatan prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlit daerah	4.2.10.1.1. Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi atlet dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional sebagai sarana untuk promosi daerah serta upaya meningkatkan kesejahteraan atlet-atlit daerah untuk menghasilkan atlet-atlit daerah yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional
	4.2.11. Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga serta mempersiapkan Sulut sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga nasional	4.2.11.1. Penyiapan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga serta mempersiapkan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga nasional.	4.2.11.1.1. Mengembangkan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional lewat pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga

	4.2.12. Terwujudnya pemuda yang berwawasan kebangsaan	4.2.12.1. Peningkatan wawasan Kebangsaan bagi pemuda dan atlit berprestasi	4.2.12.1.1. Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi pemuda dalam kehidupan bernegara
	4.2.13. Terwujudnya pengembangan teknologi informasi kesehatan	4.2.13.1. Pengembangan teknologi informasi kesehatan	4.2.13.1.1. Mengimplementasikan teknologi informasi kesehatan untuk tenaga medis maupun staf kesehatan
	4.2.14. Terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga medis di wilayah terpencil, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan	4.2.14.1. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan	4.2.14.1.1. Perlakuan dan insentif khusus bagi dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan
	4.2.15. Terwujudnya peningkatan mutu fasilitas kesehatan (formal dan informal)	4.2.15.1. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal)	4.2.15.1.1. Menambah dan melakukan maintenance untuk peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal) termasuk kerjasama dengan swasta
	4.2.16. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan	4.2.16.1. Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan.	4.2.16.1.1. Meningkatkan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan

4.3 Mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan tujuan MDGs dan SPM	4.3.1. Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar dan menengah 12 tahun	4.3.1.1 Pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun	4.3.1.1.1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan. dan melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun.
	4.3.2. Terwujudnya penurunan angka kesakitan dan angka kematian masyarakat	4.3.2.1. Peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bersih dan sehat melalui perbaikan gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat.	4.3.2.1.1. Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olahraga dan matra serta standarisasi, akreditasi mutu.
<b>MISI V:</b> <b>Memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1. Memantapkan peran pelaku bisnis dalam perekonomian	5.1.1. Terwujudnya <i>database</i> perekonomian dan pusat informasi bisnis, termasuk <i>database</i> usaha mikro.	5.1.1.1. Penyiapan dan pelengkapan <i>database</i> perekonomian dan pusat informasi bisnis	5.1.1.1.1. Mengembangkan upaya untuk menyediakan <i>database</i> perekonomian yang lebih akurat serta pusat informasi bisnis dalam rangka menarik investasi dan mendukung kegiatan dunia usaha



5.2. Meningkatkan ekonomi masyarakat	5.2.1. Terlaksananya deregulasi Peraturan Daerah (PERDA) yang menghambat investasi dan menetapkan PERDA yang mendorong akselerasi perekonomian daerah	5.2.1.1. Pelaksanaan deregulasi Peraturan Daerah (PERDA) yang menghambat investasi dan menetapkan PERDA yang mendorong akselerasi perekonomian daerah	5.2.1.1.1. Melakukan kaji ulang terhadap berbagai Peraturan Daerah (PERDA) yang dianggap dapat menghambat investasi agar kebijakan deregulasi yang dilakukan akan lebih tepat dan terarah
	5.2.2. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK	5.2.2.1. Penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK	5.2.2.1.1. Mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK
	5.2.3. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta ( <i>Public Private Partnership</i> )	5.2.3.1. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta ( <i>Public Private Partnership</i> )	5.2.3.1.1. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta untuk menciptakan sinergitas yang kokoh dalam membangun Sulawesi Utara berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang dimiliki serta sejalan dengan kebijakan pemerintah
	5.2.4. Terwujudnya wiraswasta perempuan dan pemuda lokal ( <i>local women and young entrepreneur</i> )	5.2.4.1. Penciptaan wiraswasta perempuan dan pemuda lokal ( <i>local women and young entrepreneur</i> )	5.2.4.1.1. Mendorong upaya pembentukan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda serta mendorong pengembangan kegiatan usaha para wiraswasta muda dalam mengakselerasikan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

	5.2.5. Terwujudnya ekonomi kreatif lokal	5.2.5.1. Pengembangan ekonomi kreatif lokal	5.2.5.1.1. Mengembangkan ekonomi kreatif lokal bercirikan produk unggulan daerah
5.3. Mengembangkan usaha mikro terutama untuk membuka lapangan kerja dan ketahanan ekonomi keluarga	5.3.1. Terlaksananya aksesibilitas permodalan, pemasaran, dan teknologi	5.3.1.1. Peningkatan aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi	5.3.1.1.1. Mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap modal, pasar, dan teknologi tepat guna
	5.3.2. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan ekspor yang diikuti daya saing produk industri kecil, usaha mikro/menengah.	5.3.2.1. Peningkatan ekspor daerah dan daya saing produk UMKM	5.3.2.1.1. Mengembangkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk melakukan promosi UMKM agar memperkuat pasar para pelaku UMKM tersebut
	5.3.3. Terakselerasinya peningkatan mutu produk UMKM melalui penguasaan teknologi	5.3.3.1. Peningkatan penguasaan teknologi	5.3.3.1.1. Mendorong penggunaan dan penguasaan teknologi tepat guna, baik di kalangan pemerintah di Sulawesi Utara, kalangan bisnis, dan para petani

	5.3.4. Terwujudnya kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba ( <i>franchise</i> ), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), bagi hasil, dan penyumberluaran ( <i>outsourcing</i> ).	5.3.4.1. Pemantapan dan peningkatan kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba ( <i>franchise</i> ), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), bagi hasil, dan penyumberluaran ( <i>outsourcing</i> )	5.3.4.1.1. Memantapkan dan meningkatkan kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba ( <i>franchise</i> ), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan ( <i>joint venture</i> ), bagi hasil, dan penyumberluaran ( <i>outsourcing</i> )
5.4. Memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kelembagaan koperasi	5.4.1. Terlaksananya fungsi kelembagaan Koperasi	5.4.1.1. Pemantapan dan optimalisasi fungsi kelembagaan koperasi	5.4.1.1.1. Mendorong pengembangan koperasi yang berkualitas untuk menjadi sokoguru yang solid bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan anggotanya.
	5.4.2. Terlaksananya fungsi kelembagaan Koperasi	5.4.2.1. Pemantapan dan optimalisasi fungsi kelembagaan koperasi	5.4.2.1.1. Mendorong pengembangan koperasi yang berkualitas untuk menjadi sokoguru yang solid bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan anggotanya.

	5.4.3. Terwujudnya peningkatan jumlah koperasi aktif, UMKM dan wirausaha baru	5.4.3.1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kewirausahaan baru serta pengembangan sistem usaha bagi KUKM	5.4.3.1.1. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kewirausahaan baru serta pengembangan sistem usaha bagi KUKM
<b>MISI VI: Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.1. Menerapkan penguasaan teknologi informasi dalam pelaksanaan <i>E-government</i>	6.1.1. Terlaksananya <i>e-Government</i>	6.1.1.1. Pemantapan pelaksanaan <i>e-Government</i>	6.1.1.1.1 Mendorong penerapan lebih lanjut <i>e-Government</i> untuk mendorong kecepatan dan keandalan informasi pemerintah serta meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik
	6.1.2. Terlaksananya sistem informasi <i>online</i>	6.1.2.1. Pengembangan sistem informasi online	6.1.2.1.1. Mendorong pengembangan sistem informasi <i>online</i> untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan

6.2. Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab	6.2.1. Terwujudnya fasilitas media massa	6.2.1.1. Penyediaan fasilitas media massa	6.2.1.1.1. Mendorong pengembangan fasilitas media massa yang representatif agar informasi disampaikan lebih berkualitas
6.3. Memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat	6.3.1. Meningkatnya proporsi masyarakat pengguna Teknologi, Informasi dan Komunikasi	6.3.1.1. Pengembangan proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi	6.3.1.1.1. Mendorong proporsi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi
	6.3.2. Terwujudnya sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota	6.3.2.1. Penyediaan sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota	6.3.2.1.1. Mempersiapkan sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta mendukung kegiatan usaha dan pariwisata lewat informasi yang kredibel
<b>MISI VII: Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7.1 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kawasan perbatasan	7.1.1. Terlaksananya pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk	7.1.1.1. Peningkatan pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan	7.1.1.1.1. Mendorong koordinasi antar institusi-institusi yang berhubungan dengan masalah keamanan untuk mengamankan wilayah perbatasan dari gangguan-gangguan dan mencegah masuknya pelaku

	kejahatan		kejahatan trans nasional.
7.2 Memantapkan aksesibilitas infrastruktur dasar kawasan perbatasan	7.2.1. Terselenggaranya Lalu lintas perdagangan antar pulau dan kawasan perbatasan kelancaran perdagangan lintas batas wilayah kepulauan	7.2.1.1. Peningkatan perdagangan antar pulau di wilayah perbatasan	7.2.1.1.1 Mendorong pengembangan perdagangan lintas batas untuk meningkatkan perekonomian daerah perbatasan serta daerah yang lain di Sulawesi Utara
	7.2.2. Terwujudnya pembangunan fasilitas infrastruktur dasar termasuk jaminan kelancaran jalur transportasi lintas batas baik udara maupun laut	7.2.2.1. Pemantapan pembangunan infrastruktur dasar kawasan perbatasan dan pembukaan jalur transportasi lintas batas baik udara maupun laut	7.2.2.1.1. Mendorong pengembangan fasilitas dan infrastruktur dasar kawasan perbatasan serta kelancaran jalur transportasi lintas batas untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta manusia
<b>MISI VIII:</b> <b>Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8.1. Meningkatkan infrastruktur transportasi berskala internasional	8.1.1. Terwujudnya Peningkatan navigasi pelabuhan Samudera Bitung.	8.1.1.1. Pembangunan dan peningkatan fasilitas serta penambahan sarana bantu navigasi pelabuhan Samudera Bitung	8.1.1.1.1. Mendorong pengembangan fasilitas utama dan pendukung pelabuhan Samudera Bitung agar lebih siap untuk menjadi <i>International Hub Port</i> (IHP)

	8.1.2. Terlaksananya kerjasama dan sosialisasi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang kepada propinsi-propinsi tetangga, pelaku bisnis (eksportir dan importir), perusahaan pelayaran Internasional- <i>Main line Operator (MLO)</i> -dan nasional	8.1.2.1. Pelaksanaan kerjasama dan sosialisasi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang kepada propinsi-propinsi tetangga, pelaku bisnis (eksportir dan importir), perusahaan pelayaran Internasional— <i>Main line Operator (MLO)</i> —dan nasional	8.1.2.1.1. Mendorong pengembangan bandara-bandara perintis di kabupaten kepulauan untuk mendukung lalu lintas manusia serta barang dan jasa terutama bila kondisi laut tidak memungkinkan dan mengembangkan berbagai upaya sosialisasi dan kerjasama dengan provinsi-provinsi tetangga dan perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik
8.2. Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung	8.2.1. Terwujudnya lokasi pengembangan KEK di Bitung	8.2.1.1. Penyiapan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung	8.2.1.1.1. Mengembangkan berbagai upaya untuk menghadirkan Kawasan Ekonomi (KEK) di Sulawesi Utara dan memperkuat kawasan-kawasan pendukungnya lewat penyiapan lahan serta infrastruktur pendukung
8.3. Meningkatkan peran sektor swasta	8.3.1. Terwujudnya peran sektor swasta serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif terlibat dalam bisnis nasional dan internasional	8.3.1.1. Peningkatan peran sektor swasta serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif terlibat dalam bisnis nasional dan internasional	8.3.1.1.1. Mendorong pihak swasta daerah serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional sehingga dapat memberi nilai tambah yang lebih besar bagi daerah

	8.3.2. Terwujudnya peningkatan investasi di daerah	8.3.2.1. Meningkatkan Promosi dan peluang investasi serta Meningkatkan pelayanan investor untuk memperlancar investasi di daerah.	8.3.2.1.1. Memperbaiki iklim investasi di daerah dengan mempermudah ketentuan syarat penanaman modal, memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi serta insentif bagi investor
	8.3.3. Terwujudnya jaringan pelayaran dan penerbangan internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.	8.3.3.1. Pembangunan dan perluasan jaringan pelayaran dan penerbangan internasional	8.3.3.1.1. Mendorong pengembangan fasilitas pelabuhan-pelabuhan lain di Sulawesi Utara untuk mendukung sistem transportasi laut dan udara yang lebih komprehensif di Sulawesi Utara
<b>MISI IX:</b> <b>Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9.1. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	9.1.1. Terlaksananya pembenahan sarana dan prasarana pariwisata	9.1.1.1. Pembenahan sarana dan prasarana pariwisata	9.1.1.1. 1. Mendorong dan berpartisipasi dalam pembenahan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang mencakup situs-situs wisata, perhubungan ke lokasi wisata, pusat cenderamata, dan pusat informasi pariwisata.



9.2. Peningkatan pelayanan industri pariwisata	9.2.1. Terciptanya kualitas pelayanan industri pariwisata	9.2.1.1. Peningkatan dan pelaksanaan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan Internasional, pembangunan terminal kapal pesiar Internasional, pusat seni, pusat kebudayaan, pusat souvenir khas Sulawesi Utara, museum-museum, pusat informasi pariwisata, dan meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan propinsi-propinsi sekitar, serta melakukan promosi ke mancanegara maupun melaksanakan iven-iven lokal, nasional dan internasional secara berkala selanjutnya menciptakan <i>branding</i> tentang Sulawesi Utara.	9.2.1.1.1. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan Internasional, pembangunan terminal kapal pesiar Internasional, pusat seni, pusat kebudayaan, pusat souvenir khas Sulawesi Utara, museum-museum, pusat informasi pariwisata, dan meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan propinsi-propinsi sekitar, serta melakukan promosi ke mancanegara maupun melaksanakan iven-iven lokal, nasional dan internasional secara berkala selanjutnya menciptakan <i>branding</i> tentang Sulawesi Utara.
9.3. Menciptakan <i>branding</i> tentang Sulawesi Utara	9.3.1. Terlaksananya peran dan fungsi badan promosi pariwisata .	9.3.1.1. Pemantapan peran dan fungsi badan promosi pariwisata	9.3.1.1.1. Memantapkan peran dan fungsi badan promosi pariwisata
	9.3.2. Tetap terjaganya tata nilai sosial budaya	9.3.2.1. Peningkatan ketahanan tata nilai sosial budaya	9.3.2.1.1. Meningkatkan ketahanan tata nilai sosial budaya

<b>MISI X:</b> <b>Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
10.1. Meningkatkan kerjasama internasional	10.1.1. Terlaksananya kerjasama sub-regional <i>Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)</i>	10.1.1.1. Pemantapan kerjasama sub-regional <i>Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)</i>	10.1.1.1.1. Mendorong pemantapan kerjasama sub-regional <i>Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)</i> agar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi Sulawesi Utara serta mitra kerjasama
	10.1.2. Terwujudnya Kerjasama Internasional yang berdampak bagi pembangunan daerah.	10.1.2.. Penyelenggaraan kerjasama internasional diberbagai bidang pembangunan.	10.1.2. .Mendorong pembentukan kerjasama international untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan termasuk mendorong pembangunan Sekretariat Coral Triangle Initiative
10.2. Memantapkan kerjasama sub-regional	10.2.1. Terlaksananya kerjasama antar daerah: antar kabupaten/kota dan propinsi, Badan Kerjasama Propinsi-propinsi Kepulauan, Kawasan Timur Indonesia (KTI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), dan kerjasama pengelolaan Teluk Tomini.	10.2.1.1. Pemantapan kerjasama antar daerah: antar Kabupaten/Kota dan Propinsi, Badan Kerjasama Propinsi-propinsi Kepulauan, Kawasan Timur Indonesia (KTI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), dan kerjasama pengelolaan Teluk Tomini.	10.2.1.1.1.Mendorong pemantapan kerjasama antara daerah untuk pengelolaan sumber daya secara optimal dan menguntungkan semua pihak

**MISI XI :**

**Memantapkan revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
11.1. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan termasuk peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan	11.1.1. Terwujudnya swasembada berkelanjutan produk pertanian dan peternakan	11.1.1.1. Melakukan revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi SDM, revitalisasi pembiayaan petani dan peternak, kelembagaan petani serta revitalisasi teknologi dan industri hilir	11.1.1.1.1. Mendorong upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan
	11.1.2. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan dan pembudidaya serta daya saing produk perikanan	11.1.2.1. Mendorong pengembangan kawasan Minapolitan, peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan masyarakat pesisir serta pengembangan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap	11.1.2.1.1. Melakukan optimalisasi potensi perikanan budidaya dan tangkap, pengembangan infrastruktur penunjang usaha perikanan, industri perikanan, pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
	11.1.3. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	11.1.3.1. Pengembangan budidaya perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan integrasi; pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); peningkatan kualitas SDM petani dan pelaku usaha perkebunan dan	11.1.3.1.1. Mendorong pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan potensi dan keunggulannya; mendorong dan memfasilitasi pengembangan SDM petani dan pelaku usaha perkebunan; mendorong pengembangan hasil olahan tanaman

		peningkatan kemitraan lembaga usaha/permodalan	perkebunan dan turunannya dengan memanfaatkan teknologi tepat guna
11.2. Meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan (food security) dan cadangan pangan masyarakat	11.2.1. Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan ( <i>food security</i> ), dan cadangan pangan di masyarakat	11.2.1.1. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, panganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan segar.	11.2.1.1.1. Menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan, pengembangan sistem distribusi pangan, melaksanakan diversifikasi panganekaragaman konsumsi pangan menuju gizi seimbang, pembinaan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan, mencegah/menangani keadaan rawan pangan dan gizi, serta penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan.
11.3. Meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, nelayan serta penyuluh	11.3.1. Terwujudnya kesejahteraan petani, nelayan dan pekebun	11.3.1.1. Peningkatan peran serta kelembagaan tani dengan membangun profesionalisme petani, nelayan dan pekebun melalui pendidikan dan latihan.	11.3.1.1.1. Mendorong kerjasama ekonomi dan bisnis petani dengan pihak swasta dan memantapkan kontribusi penelitian, penyuluhan dan latihan usaha tani, nelayan dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
	11.3.2. Terwujudnya peningkatan kompetensi, mutu dan kesejahteraan penyuluh	11.3.2.1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme penyuluh; Pembentukan kelembagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem	11.3.2.1.1. Mendorong perbaikan kesejahteraan penyuluh; penguatan kelembagaan penyuluh di kabupaten/kota; melaksanakan bintek/pelatihan bagi penyuluh; peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan

		Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyuluhan; meningkatkan hubungan kerjasama dengan asosiasi, federasi dan organisasi serta pelaku usaha; serta meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga permodalan	serta peningkatan koordinasi dan fasilitasi antar sub sektor
11.4. Meningkatkan hasil-hasil riset bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan	11.4.1. Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	11.4.1.1. Peningkatan kegiatan penelitian dan pemanfaatan teknologi di pusat-pusat riset dan pengembangan kerjasama penelitian	11.4.1.1.1. Mendorong pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan di bidang pertanian dan perikanan bekerjasama untuk memperoleh hasil yang dapat diterapkan serta lebih berkualitas.
<b>MISI XII: Menyediakan infrastruktur publik yang memadai</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
12.1. Menyediakan Perda RTRW Provinsi	12.1.1. Tersusunnya Perda RTRW Provinsi.	12.1.1.1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan pengembangan wilayah.	12.1.1.1.1. Koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi bersama kabupaten/kota.

12.2. Meningkatnya sarana prasarana transportasi yang memadai	12.2.1. Terwujudnya jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan	12.2.1.1. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan	12.2.1.1.1. Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran perekonomian serta menurunkan ekonomi biaya tinggi.
12.3. Meningkatkan panjang jaringan jalan dan irigasi ke sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan kondisi mantap	12.3.1. Terwujudnya akses jalan dan irigasi ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	12.3.1.1. Pembangunan dan peningkatan akses jalan dan irigasi ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	12.3.1.1.1. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk memudahkan penjualan hasil-hasil produksi serta mengurangi disparitas harga hasil-hasil produksi tersebut antara kota dan desa
	12.3.2. Terwujudnya jalan-jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan	12.3.2.1. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan	12.3.2.1.1. Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran perekonomian serta menurunkan ekonomi biaya tinggi.

12.4. Meningkatkan Jaringan Irigasi dan luasan daerah irigasi yang terairi air irigasi	12.4.1. Terwujudnya akses jalan dan irigasi ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	12.4.1.1. Pembangunan dan peningkatan akses jalan dan irigasi ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	12.4.1.1.1. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk memudahkan penjualan hasil-hasil produksi serta mengurangi disparitas harga hasil-hasil produksi tersebut antara kota dan desa
12.5. Menyediakan fasilitas dan ketersediaan air minum/ air bersih yang memadai	12.5.1. Terwujudnya fasilitas pelayanan air bersih dan air baku	12.5.1.1. Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku	12.5.1.1.1. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pihak swasta untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku
12.6. Meningkatkan pelayanan angkutan udara melalui pembangunan air strip dan bandara di Kabupaten/kota	12.6.1. Terlaksananya pembangunan <i>air-strip</i> dan bandara di kabupaten/ kota oleh pihak swasta	12.6.1.1. Pengembangan air-strip dan bandara di kabupaten/kota oleh pihak swasta	12.6.1.1.1. Mendorong pengembangan <i>air-strip</i> dan bandara di kabupaten/kota oleh pihak swasta untuk membentuk jaringan transportasi udara yang terintegrasi
12.7. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan melalui sarana	12.7.1. Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, air	12.7.1. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, air sanitasi, air limbah, persampahan, drainase	12.7.1.1.1. Mendorong pemanfaatan air tanah sebagai sarana air bersih bagi masyarakat/daerah sulit air bersih,

sanitasi, limbah, persampahan dan drainase	limbah, persampahan dan drainase	dan pertanian	mineral, sanitasi, air limbah, persampahan, drainase dan pertanian
	12.7.2. Tertatanya fasilitas kebersihan dan sanitasi	12.7.2.1. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas kebersihan dan sanitasi	12.7.2.1.1. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menambah dan memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi
12.8. Meningkatnya kualitas permukiman dan perumahan	12.8.1. Tersedianya perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih	12.8.1.1. Pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih	12.8.1.1.1. Mengembangkan perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih.
	12.8.2. Terlaksananya peningkatan fasilitas hiburan dan rekreasi umum.	12.8.2.1. Peningkatan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang sudah ada	12.8.2.1.1. Meningkatkan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang sudah ada



**MISI XIII :**

**Mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
13.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	13.1.1. Terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam	13.1.1.1 Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam	13.1.1.1.1. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam agar memberikan memberi nilai tambah yang lebih besar bagi daerah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan meminimalisasi kerusakan lingkungan
	13.1.2. Terwujudnya peningkatan eksplorasi pendahuluan sumberdaya mineral, air tanah dan monitoring kegunung apian	13.1.2.1. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, panas bumi, dan air tanah	13.1.2.1.1. Mendorong pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana untuk menunjang pembangunan berkelanjutan
	13.1.3. Terciptanya perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan.	13.1.3.1. Perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan	13.1.2.1.1. Menciptakan perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan

	13.1.4. Terlaksananya pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	13.1.4.1. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Energi dan Air Tanah Untuk Masyarakat.	13.1.4.1.1. Mendorong pemanfaatan hasil penyelidikan dan pemetaan sumber daya geologi dan geologi lingkungan untuk perencanaan tata ruang
	13.1.5. Terlaksananya program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana	13.1.5.1. Kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif	13.15.1.1. Mengembangkan kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif untuk membentuk kesiapan masyarakat untuk menyesuaikan kegiatan dengan perubahan iklim dan bencana yang ada serta memperkecil dampak negatif yang ditimbulkannya.
13.2 Optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan energi panas bumi dan sumberdaya mineral.	13.2.1. Terlaksananya pemanfaatan sumber daya mineral dan energi panas bumi	13.2.1.1. Peningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan serta optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan energi panas bumi	13.2.1.1.1. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi panas bumi yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan
	13.2.2. Terlaksananya pemanfaatan sumber daya mineral dan energi panas bumi	13.2.2.1. Peningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan serta optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan energi panas bumi.	13.2.2.1.1. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi panas bumi yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

	13.2.3. Terjaminnya ketersediaan energi minyak dan gas bumi bagi masyarakat	13.2.3.1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi dan diversifikasi energi.	13.2.3.1.1. Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak dan gas bumi.
	13.2.4. Terwujudnya SDM bidang ESDM yang berkualitas dan profesional	13.2.4.1. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang ESDM yang berkualitas dan profesional	13.2.4.1.1. Meningkatkan kesadaran SDM bidang ESDM untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerjanya
13.3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif	13.3.1. Tersedianya informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> tentang kawasan lingkungan geologi sebagai dasar pemanfaatan sumber daya energi dan mineral	13.3.1.1. Inventarisasi kawasan lingkungan geologi sebagai sumber dari sumber daya energi dan pembuatan petanya sebagai dasar untuk melakukan pengawasan dan penertiban	13.3.1.1.1. Membuat peta geologi tehnik dan kawasan lingkungan geologi sebagai data dasar penunjang perencanaan fisik dan tata ruang untuk pengawasan serta penertiban
	13.3.2. Terlaksananya program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana	13.3.2.1. Kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif	13.3.2.1.1. Mengembangkan kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif untuk membentuk kesiapan masyarakat untuk menyesuaikan kegiatan dengan perubahan iklim dan bencana yang ada serta memperkecil dampak negatif yang ditimbulkannya

	13.3.3. Terciptanya regulasi (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana	13.3.3.1. Pembuatan regulasi (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana	13. 3.3.3.1.Mengembangkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim dan bencana untuk memberikan kekuatan hukum dalam upaya membangun suatu kemampuan melakukan adaptasi perubahan iklim dan bencana
	13.3.4. Terlaksananya peningkatan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana	13.3.4.1. Peningkatan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana	13.3.4.1.1.Meningkatkan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana
	13.3.5. Terlaksananya sosialisasi dan kampanye penanganan dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana kepada masyarakat	13.3.5.1. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penanganan dampak perubahan iklim dan bencana kepada masyarakat	13.3.5.1.1.Mendorong dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pematapan kerjasama antar stakeholder terkait perubahan iklim dan bencana
	13.3.6. Terwujudnya sumber-sumber air bersih yang baru, serta pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang telah ada	13.3.6.1. Identifikasi dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang baru, serta pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang telah ada	13.3.6.1.1. Mengembangkan upaya identifikasi sumber-sumber air bersih yang baru serta pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber air yang telah ada untuk menjaga ketersediaan air bersih untuk rumah

			tangga dan dunia usaha
<b>MISI XIV :</b> <b>Melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak dan lanjut usia.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
14.1. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga-lembaga sosial	14.1.1. Terlaksananya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	14.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial pada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	14.1.1.1.1. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyandang masalah sosial
14.2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan serta lansia.	14.2.1. Terciptanya kompetensi dan peran perempuan di segala aras	14.2.1.1. Peningkatan kompetensi dan peran perempuan di segala aras	14.2.1.1.1. Mendorong dan mengembangkan upaya meningkatkan kompetensi dan peran perempuan di segala aras untuk meningkatkan kesetaraan gender di Sulawesi Utara
14.3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	14.3.1. Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak	14.3.1.1. Perlindungan terhadap hak-hak anak	14.3.1.1.1. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak

	Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan	Perlindungan terhadap hak-hak perempuan	Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terlibat aktif dalam perlindungan hak-hak perempuan
<b>MISI XV : Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh dan pegawai)</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
15.1. Mewujudkan jaminan terhadap hak-hak buruh dan pekerja	15.1.1. Penjaminan hak-hak pegawai, buruh dan pekerja.	15.1.1.1. Penjaminan hak-hak pegawai, buruh dan pekerja termasuk jaminan kesehatan dan tunjangan hari raya.	15.1.1.1.1. Mendorong dunia usaha untuk menjamin hak-hak pegawai dan buruh lewat suatu sistem pengawasan kerjasama industrial yang lebih baik
15.2. Mewujudkan penguasaan teknologi dan kelayakan UMR	15.2.1. Terwujudnya penguasaan teknologi bagi para pekerja	15.2.1.1. Peningkatan dan penguasaan teknologi bagi para pekerja	15.2.1.1.1. Mendorong pelatihan untuk peningkatan dan penguasaan teknologi bagi tenaga para pekerja
	15.2.2. Terlaksananya UMR provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian	15.2.2.1. Penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian	15.2.2.1.1. Mendorong penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian